



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMANSYAH SIUWONO Alias CIKO Bin SIUWONO;**
2. Tempat lahir : Kendari (Sulawesi Tenggara);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Griya Insana Indah Poea, Rumbia Tengah, Bombana atau Jalan Kakatua No. 77 RT 10 RW 04 Kelurahan Benu-Benua Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
8. Hakim PT sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
9. Wakil PT Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk SUPARMAN, S.H Advokat yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 26/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Nunukan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH SIUWONO Als CIKO Bin SIUWONO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Hotel Kania Jl. Diponegoro Kel. Benu-Benu, Kec. Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi MUHAMMAD SYAHRIL AJAY Als AJAY Bin SARIFUDDIN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi SOFYAN SIDDIQ Als RIFAN Als FIAN Bin BASRUDDIN (dalam penuntutan terpisah) secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi AJAY mendapat telepon dari Sdr. REMBO (DPO) yang pada saat itu berada di Tawau-Malaysia dengan menyatakan “KAMU MAU KERJA KAH

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS



JADI KUDA UNTUK AMBIL SABU DI MALAYSIA DAN MEMBAWANYA KE PARE-PARE ?", lalu Saksi AJAY menjawab "SAYA TIDAK MAU KARENA SAYA TAKUT", lalu Sdr. REMBO menjawab "KALAU BEGITU KAMU CARIKAN SAYA ORANG YANG MAU AMBIL SABU, NANTI KAMU DAPAT PERSEN/UPAH KALAU KAMU BERHASIL DAPAT ORANG YANG MAU JAWAB, lalu Saksi AJAY menyanggupinya dengan menyatakan "OKE SIAP, NANTI AKU CARIKAN". Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 12.30 Wita Sdr. REMBO kembali menghubungi Saksi AJAY dengan berkata "KALAU BISA BULAN JULI SUDAH BERANGKAT ORANGNYA", lalu Saksi AJAY menyanggupinya dan langsung menghubungi Terdakwa dengan berkata "CARIKAN ORANG YANG MAU KERJA KARENA ADA TELPON DARI BOSS YANG DI TAWAU-MALAYSIA" lalu Terdakwa menjawab "OKE, NANTI AKU CARIKAN";

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2023 saksi RIFAN menelefon Terdakwa mendapat dengan mengatakan "BANG, SAYA SEKARANG DI KENDARI TINGGAL DI RUMAH KELUARGA SAYA, NAMUN SEKARANG POSISI SAYA ADA DI RUMAH BTN TEMAN SAYA", lalu Terdakwa menjawab "OH IYA, SELESAI APEL BARU SAYA MELUNCUR, NANTI KIRIM SAJA LOKASI", kemudian tidak lama berselang sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba di tempat Saksi RIFAN yang berada di rumah BTN – Kendari Permai, Kota Kendari, lalu Terdakwa mengatakan ke Saksi RIFAN "KAMU KERJA DI SINI KAH SUDAH?, ADA INI KERJA YANG BISA MENGUBAH HIDUPMU, TAPI KERJAAN INI JANGAN KAGET DAN JANGAN BICARA SAMA SIAPA-SIAPA", lalu Saksi RIFAN menjawab "KERJA APA ITU BANG?", kemudian Terdakwa menjelaskan dengan isyarat bahwa kerjaan tersebut berkaitan dengan sabu, lalu Saksi RIFAN kembali menjawab "SAYA PIKIR-PIKIR DULU BANG, KALAU PUN SEANDAINYA SAYA MAU BANG, BAGAIMANA ITU BANG CARA KERJANYA?", lalu Terdakwa kembali menjawab "NANTI KAMU KETEMU LANGSUNG SAMA AJAY, NANTI BERI KABAR SAJA". Selanjutnya beberapa minggu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi RIFAN dengan berkata "KAMU SIAP TERBANG BESOK TIDAK?", lalu Saksi RIFAN menjawab "SAYA PIKIR-PIKIR DULU BANG, KARENA SAYA BARU MASUK KERJA", lalu sepulang Saksi RIFAN bekerja, Saksi RIFAN menghubungi Saksi FIRMASNYAH dengan menanyakan "DIMANA BANG?", lalu Terdakwa menjawab "LAGI DI BENU-BENUA, dan memberikan titik lokasi";

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi RIFAN langsung menghapiri Terdakwa di sebuah Pos Kamling yang berada di daerah Benu-Benua, yang mana ditempat tersebut ada Saksi AJAY, lalu Saksi RIFAN bertanya kepada Saksi AJAY dengan menanyakan "SUDAH BERAPA KALI JAY KAMU KERJA BEGINI, lalu Saksi AJAY menjawab "SUDAH 4 KALI ALHAMDULILLAH LOLOS SEMUA", lalu Saksi RIFAN kembali bertanya dengan menanyakan "BAGAIMANA KERJANYA ITU", lalu Saksi AJAY kembali menjawab "ADA YANG ATUR KAMU NANTI, KALAU KAMU BENAR-BENAR MAU PASTI AMAN KARENA SEMUA SUDAH ADA YANG ATUR, DAN UPAHMU 200 JUTA, KAMU HANYA 160, YANG 40 DICUBIT SEDIKIT UNTUK FIRMAN", lalu Terdakwa berkata kepada Saksi RIFAN "SAYA TUNGGU JAWABANMU SAMPAI JAM 11 MALAM NANTI", kemudian Saksi RIFAN meninggalkan tempat tersebut untuk kemabali bekerja. Setelah itu sekira pukul 23.00 Wita Saksi RIFAN menghubungi Saksi AJAY untuk menyatakan kesediaannya menjadi "kuda sabu", lalu Saksi RIFAN menghubungi Terdakwa untuk mengabarkan bahwa Saksi RIFAN telah siap menjadi "kuda sabu";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wita Saksi AJAY menghubungi Saksi RIFAN untuk datang ke Hotel Kania yang berada di Jl. Pangeran Diponegoro, Kel. Benu-benua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Prov. Sultra, lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 11.30 Wita Saksi RIFAN tiba di Hotel Kania, lalu Saksi RIFAN bertemu dengan Saksi AJAY dan Terdakwa, lalu AJAY meyakinkan Saksi RIFAN untuk mengambil sabu di Tawau-Malaysia. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wita Saksi RIFAN dan Saksi AJAY mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan hutang Terdakwa terhadap Saksi AJAY, yang mana uang tersebut akan digunakan Saksi RIFAN untuk membeli tiket menuju Tawau-Malaysia sehingga Terdakwa menyetujui untuk membiayai perjalanan Saksi RIFAN, lalu sekira pukul 14.30 Wita Saksi RIFAN Bersama-sama dengan Saksi AJAY dan Terdakwa berangkat menuju Bandara Haluleo Kendari, dimana pada saat perjalanan menuju Bandara Haluleo Kendari Terdakwa mentransfer biaya perjalanan menggunakan aplikasi BriMo ke rekening Bank BRI milik Saksi RIFAN a.n. SOFYAN SIDDIQ No rek: 4888-01-060033-53-4 tepatnya pukul 14:17 wita sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos perjalanan dan pada pukul 14:53 wita sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat udara menuju Bandara Juwata Tarakan, lalu sesampainya di Bandara Haluleo Kendari, Saksi RIFAN menarik tunai sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa untuk membeli tiket pesawat rute Bandara Haluleo Kendari-Bandara Juwata Tarakan dengan transit Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, selanjutnya Saksi RIFAN masuk kedalam Bandara untuk penerbangan menuju Kota Tarakan, kemudian Saksi AJAY dan Terdakwa kembali pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wita Saksi RIFAN tiba di Bandara Juwata Tarakan, lalu Saksi RIFAN menghubungi Saksi AJAY meminta petunjuk selanjutnya karena Saksi RIFAN tidak mengetahui rute selanjutnya, kemudian Saksi AJAY mengarahkan Saksi RIFAN untuk menuju Pelabuhan SDF Tarakan menggunakan ojek, sesampainya di Pelabuhan Pelabuhan SDF Tarakan Saksi RIFAN kembali menghubungi Saksi AJAY untuk meminta tambahan uang perjalanan dikarenakan uang Saksi RIFAN tersisa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu beberapa saat kemudian dengan maksud yang sama Saksi RIFAN juga menghubungi Terdakwa, kemudian atas permintaan Saksi RIFAN Terdakwa kembali mentransfer uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Saksi RIFAN a.n. SOFYAN SIDDIQ No rek: 4888-01-060033-53-4 tepatnya pada pukul 08.57 Wita, selanjutnya Saksi RIFAN langsung menarik uang tersebut di ATM Pelabuhan untuk membeli tiket dan menuju menuju Sungai Nyamuk di Kab. Nunukan menggunakan moda speed boat umum. Kemudian sekira pukul 18.00 Wita Saksi RIFAN tiba di Pelabuhan Speed Sungai Nyamuk, lalu Saksi RIFAN menghubungi Saksi AJAY dan Saksi AJAY meminta Saksi RIFAN untuk menunggu di Pelabuhan Sungai Nyamuk yang mana Saksi AJAY sudah menyiapkan orang untuk menjemput Saksi RIFAN, lalu sekira pukul 18.30 Wita Saksi RIFAN dijemput seorang laki-laki suruhan saksi AJAY yang tidak dikenal oleh Saksi RIFAN dan langsung mengantarkan Saksi RIFAN ke Pelabuhan Speed Aji Kuning, dan langsung melakukan penyeberangan menuju Tawau, Malaysia menggunakan speed boat melalui jalur ilegal. Setelah itu sekira pukul 19.00 waktu Malaysia Saksi RIFAN tiba di Tawau, lalu datang seseorang yang menjemput Saksi RIFAN dan mengantarkan Saksi RIFAN ke sebuah Hotel di Tawau, Malaysia, selain itu orang tersebut memberikan sebuah handphone kepada Saksi RIFAN dan berkata

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KALAU BUTUH SESUATU KAMU PAKAI HP DAN HUBUNGI NOMOR YANG ADA DI HP INI”;

- Bahwa berlanjut pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Saksi RIFAN kembali dijemput oleh laki-laki tersebut yang langsung mengantarkan Saksi RIFAN ke Pelabuhan speed boat Tawau untuk menuju ke Desa Sungai Nyamuk melalui jalur ilegal, kemudian saat diatas speed boat yang masih di wilayah perairan Tawau, laki-laki tersebut menurunkan 3 (tiga) buah karung ukuran besar dan 1 (satu) kardus Milo bertuliskan “SOFYAN” yang diketahui Saksi RIFAN merupakan paket berisi narkoba yang dimaksud oleh saksi AJAY, kemudian sekira pukul 07.30 Wita Saksi RIFAN tiba di Dermaga tradisional Sungai Nyamuk Kab. Nunukan, lalu Saksi RIFAN dijemput oleh laki-laki yang tidak dikenali dan mengantarkan Saksi RIFAN ke Jalan Poros Kec. Sungai Nyamuk, kemudian di jalan Poros Kec. Sungai Nyamuk Tersebut sudah ada seseorang membawa mobil travel yang menunggu Saksi RIFAN, kemudian Saksi RIFAN masuk ke mobil travel tersebut, lalu laki-laki yang mengantarkan ke jalan poros kembali ke dermaga untuk mengambil 3 (tiga) buah karung ukuran besar dan 1 (satu) kardus Milo bertuliskan “SOFYAN”, selanjutnya Saksi RIFAN beserta barang bawaannya diantar menuju Dermaga Desa Bambang dan tiba sekira pukul 09.00 Wita, setibanya Saksi RIFAN di Dermaga Bambang, Saksi RIFAN menggunakan speed boat regular dan membawa mengangkat 3 (tiga) buah karung ukuran besar dan 1 (satu) kardus Milo bertuliskan “SOFYAN” untuk dinaikkan speedboat yang menuju dermaga Aji Putri, lalu sesampainya di Dermaga Aji Putri datang buruh angkut dan berkata “SIAPA PENGURUSMU, SAIFUL KAH PENGURUSMU?”, lalu Saksi RIFAN yagn merasa kebingungan langsung menjawabnya “IYA”, setelah itu barang-barang Saksi RIFAN berupa 3 (tiga) buah karung ukuran besar dan 1 (satu) kardus Milo bertuliskan “SOFYAN” dimasukkan kedalam gerobak untuk diangkut ke Pelabuhan Tunon Taka, kemudian sesampainya dipelabuhan Tunon Taka buruh tersebut menurunkan barang-barang Saksi RIFAN di halaman terminal Pelabuhan Tunon Taka, lalu Saksi RIFAN mengaktifkan teleponnya lalu menghubungi laki-laki yang tidak dikenali sebelumnya dengan berkata “SAYA SUDAH DI PELABUHAN” lalu laki-laki tersebut menjawab “OKE SAYA HUBUNGI DULU PENGURUS”, lalu beberapa saat kemudian pengurus tersebut tidak kunjung datang sehingga Saksi RIFAN langsung

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi AJAY, namun Saksi AJAY tidak merespon panggilan tersebut sehingga membuat Saksi RIFAN merasa ketakutan dan menjauh dari barang yang telah dibawa dari Tawau-Malaysia karena berisi Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa pada sekira pukul 10.00 wita Saksi MERLIN anggota Opsnal Satreskoba Polres Nunukan mendapatkan laporan dari seorang buruh Bernama sdr. M.SAHARUDDIN memberi informasi terdapat barang bawaan penumpang yang mencurigakan dan ditinggalkan oleh pemiliknya, atas informasi tersebut saksi MERLIN menghubungi Saksi IMAM WAHYUDI yang merupakan Petugas Polsek KSKP untuk terlebih dahulu menindaklanjuti informasi tersebut, lalu Saksi MERLIN menyusul Saksi IMAM WAHYUDI melakukan pemeriksaan di sekitar halaman terminal Pelabuhan Tunon Taka yang ditunjukkan oleh sdr. M.SAHARUDDIN, dan menemukan 3 (tiga) buah karung ukuran besar dan 1 (satu) kardus Milo bertuliskan "SOFYAN" yang sudah ditinggalkan pemilik barang, setelah dibuka dan dilakukan pengecekan didalam 3 (tiga) buah karung ukuran besar tersebut terdapat 7 (tujuh) buah ember warna abu-abu merk "SHELL RIMULA" yang bagian bawah dalam ember tersebut telah dimodifikasi dengan dilapisi atau ditutup lagi dengan potongan ember warna abu-abu, karena curiga saksi MERLIN langsung membuka lapisan tersebut dan menemukan bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi MERLIN membuka semua ember dan pada masing-masing ember warna abu-abu merk "SHELL RIMULA" tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu sehingga total terdapat 7 (tujuh) bungkus, kemudian setelah melakukan pendalaman lebih lanjut Petugas Kepolisian mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang milik Saksi RIFAN SOFFYAN SIDDIQ Als RIFAN Als FIAN Bin BASRUDDIN, lalu disaat yang sama Saksi RIFAN yang merasa ketakutan sehingga sekira pukul 13.00 Wita Saksi RIFAN meninggalkan Nunukan menuju Tarakan menggunakan Speedboat melalui Pelabuhan Liem Hie Jung Nunukan menuju Kota Tarakan, lalu setibanya Saksi RIFAN di Kota Tarakan Saksi RIFAN membeli tiket pesawat hendak menuju Makassar di Bandara Juwata-Tarakan pada keesokan harinya, untuk menunggu jadwal penerbangan Saksi RIFAN beristirahat di Musholla Bandara-Juwata, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 01.00 Wita Saksi MERLIN dan Saksi IMAM WAHYUDI mengamankan Saksi RIFAN yang sedang berada di Bandara Juwata Tarakan, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi RIFAN, Saksi RIFAN mengakui 3 (tiga) buah karung ukuran besar dan 1 (satu) kardus Milo bertuliskan "SOFYAN" tersebut merupakan barang yang dibawanya dari Tawau-Malaysia sehingga Saksi RIFAN diamankan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/85/VII/2023, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh Sdr. RIZAL KURNIAWAN, S.H. dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN, dengan hasil: 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran besar berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 6.907,4$  (enam ribu sembilan ratus tujuh koma empat) gram kemudian telah disisihkan sejumlah netto 0,086 (Nol koma nol delapan enam) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06333/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1.IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3.TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 4.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,086$  (nol koma nol delapan eanm) gram milik Saksi RIFAN SOFYAN SIDDIQ Als RIFAN Als FIAN Bin BASRUDDIN, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23492/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin yang

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan  
Terdakwa;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH SIUWONO Als CIKO Bin  
SIUWONO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wita  
atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada  
waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Hotel Kania Jl.  
Diponegoro Kel. Benu-Benu, Kec. Kendari Barat Kota Kendari Provinsi  
Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang  
berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan  
Saksi MUHAMMAD SYAHRIL AJAY Als AJAY Bin SARIFUDDIN (Alm)  
(dalam penuntutan terpisah) dan Saksi SOFYAN SIDDIQ Als RIFAN Als  
FIAN Bin BASRUDDIN (dalam penuntutan terpisah) secara tanpa hak atau  
melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan  
Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima)  
gram" dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi  
AJAY mendapat telepon dari Sdr. REMBO (DPO) yang pada saat itu  
berada di Tawau-Malaysia dengan menyatakan "KAMU MAU KERJA KAH  
JADI KUDA UNTUK AMBIL SABU DI MALAYSIA DAN MEMBAWANYA  
KE PARE-PARE?", lalu Saksi AJAY menjawab "SAYA TIDAK MAU  
KARENA SAYA TAKUT", lalu Sdr. REMBO menjawab "KALAU BEGITU  
KAMU CARIKAN SAYA ORANG YANG MAU AMBIL SABU, NANTI KAMU  
DAPAT PERSEN/UPAH KALAU KAMU BERHASIL DAPAT ORANG  
YANG MAU JAWAB, lalu Saksi AJAY menyanggupinya dengan  
menyatakan "OKE SIAP, NANTI AKU CARIKAN". Selanjutnya keesokan  
harinya sekira pukul 12.30 Wita Sdr. REMBO kembali menghubungi Saksi  
AJAY dengan berkata "KALAU BISA BULAN JULI SUDAH BERANGKAT  
ORANGNYA", lalu Saksi AJAY menyanggupinya dan langsung  
menghubungi Terdakwa dengan berkata "CARIKAN ORANG YANG MAU

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA KARENA ADA TELPON DARI BOSS YANG DI TAWAU-MALAYSIA” lalu Terdakwa menjawab “OKE, NANTI AKU CARIKAN”;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2023 saksi RIFAN menelepon Terdakwa mendapat dengan mengatakan “BANG, SAYA SEKARANG DI KENDARI TINGGAL DI RUMAH KELUARGA SAYA, NAMUN SEKARANG POSISI SAYA ADA DI RUMAH BTN TEMAN SAYA”, lalu Terdakwa menjawab “OH IYA, SELESAI APEL BARU SAYA MELUNCUR, NANTI KIRIM SAJA LOKASI”, kemudian tidak lama berselang sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba di tempat Saksi RIFAN yang berada di rumah BTN – Kendari Permai, Kota Kendari, lalu Terdakwa mengatakan ke Saksi RIFAN “KAMU KERJA DI SINI KAH SUDAH?, ADA INI KERJA YANG BISA MENGUBAH HIDUPMU, TAPI KERJAAN INI JANGAN KAGET DAN JANGAN BICARA SAMA SIAPA-SIAPA”, lalu Saksi RIFAN menjawab “KERJA APA ITU BANG?”, kemudian Terdakwa menjelaskan dengan isyarat bahwa kerjaan tersebut berkaitan dengan sabu, lalu Saksi RIFAN kembali menjawab “SAYA PIKIR-PIKIR DULU BANG, KALAU PUN SEANDAINYA SAYA MAU BANG, BAGAIMANA ITU BANG CARA KERJANYA?”, lalu Terdakwa kembali menjawab “NANTI KAMU KETEMU LANGSUNG SAMA AJAY, NANTI BERI KABAR SAJA”. Selanjutnya beberapa minggu kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi RIFAN dengan berkata “KAMU SIAP TERBANG BESOK TIDAK?”, lalu Saksi RIFAN menjawab “SAYA PIKIR-PIKIR DULU BANG, KARENA SAYA BARU MASUK KERJA”, lalu sepulang Saksi RIFAN bekerja, Saksi RIFAN menghubungi Saksi FIRMASNYAH dengan menanyakan “DIMANA BANG?”, lalu Terdakwa menjawab “LAGI DI BENU-BENUA, dan memberikan titik lokasi”;
- Bahwa selanjutnya Saksi RIFAN langsung menghapiri Terdakwa di sebuah Pos Kamling yang berada di daerah Benu-Benua, yang mana ditempat tersebut ada Saksi AJAY, lalu Saksi RIFAN bertanya kepada Saksi AJAY dengan menanyakan “SUDAH BERAPA KALI JAY KAMU KERJA BEGINI, lalu Saksi AJAY menjawab “SUDAH 4 KALI ALHAMDULILLAH LOLOS SEMUA”, lalu Saksi RIFAN kembali bertanya dengan menanyakan “BAGAIMANA KERJANYA ITU”, lalu Saksi AJAY kembali menjawab “ADA YANG ATUR KAMU NANTI, KALAU KAMU BENAR-BENAR MAU PASTI AMAN KARENA SEMUA SUDAH ADA YANG ATUR, DAN UPAH MU 200 JUTA, KAMU HANYA 160, YANG 40 DICUBIT SEDIKIT UNTUK FIRMAN”, lalu Terdakwa berkata kepada

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi RIFAN "SAYA TUNGGU JAWABANMU SAMPAI JAM 11 MALAM NANTI", kemudian Saksi RIFAN meninggalkan tempat tersebut untuk kemabali bekerja. Setelah itu sekira pukul 23.00 Wita Saksi RIFAN menghubungi Saksi AJAY untuk menyatakan kesediaannya menjadi "kuda sabu", lalu Saksi RIFAN menghubungi Terdakwa untuk mengabarkan bahwa Saksi RIFAN telah siap menjadi "kuda sabu";

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wita Saksi RIFAN tiba di Bandara Juwata Tarakan, lalu Saksi RIFAN menghubungi Saksi AJAY meminta petunjuk selanjutnya karena Saksi RIFAN tidak mengetahui rute selanjutnya, kemudian Saksi AJAY mengarahkan Saksi RIFAN untuk menuju Pelabuhan SDF Tarakan menggunakan ojek, sesampainya di Pelabuhan Pelabuhan SDF Tarakan Saksi RIFAN kembali menghubungi Saksi AJAY untuk meminta tambahan uang perjalanan dikarenakan uang Saksi RIFAN tersisa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu beberapa saat kemudian dengan maksud yang sama Saksi RIFAN juga menghubungi Terdakwa, kemudian atas permintaan Saksi RIFAN Terdakwa kembali mentransfer uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Saksi RIFAN a.n. SOFYAN SIDDIQ No rek: 4888-01-060033-53-4 tepatnya pada pukul 08.57 Wita, selanjutnya Saksi RIFAN langsung menarik uang tersebut di ATM Pelabuhan untuk membeli tiket dan menuju menuju Sungai Nyamuk di Kab. Nunukan menggunakan moda speed boat umum. Kemudian sekira pukul 18.00 Wita Saksi RIFAN tiba di Pelabuhan Speed Sungai Nyamuk, lalu Saksi RIFAN menghubungi Saksi AJAY dan Saksi AJAY meminta Saksi RIFAN untuk menunggu di Pelabuhan Sungai Nyamuk yang mana Saksi AJAY sudah menyiapkan orang untuk menjemput Saksi RIFAN, lalu sekira pukul 18.30 Wita Saksi RIFAN dijemput seorang laki-laki suruhan saksi AJAY yang tidak dikenal oleh Saksi RIFAN dan langsung mengantarkan Saksi RIFAN ke Pelabuhan Speed Aji Kuning, dan langsung melakukan penyeberangan menuju Tawau, Malaysia menggunakan speed boat melalui jalur ilegal. Setelah itu sekira pukul 19.00 waktu Malaysia Saksi RIFAN tiba di Tawau, lalu datang seseorang yang menjemput Saksi RIFAN dan mengantarkan Saksi RIFAN ke sebuah hotel di Tawau, Malaysia, selain itu orang tersebut memberikan sebuah handphone kepada Saksi RIFAN dan berkata "KALAU BUTUH SESUATU KAMU PAKAU HP DAN HUBUNGI NOMOR YANG ADA DI HP INI";

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berlanjut pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, Saksi RIFAN kembali dijemput oleh laki-laki tersebut yang langsung mengantarkan Saksi RIFAN ke Pelabuhan speed boat Tawau untuk menuju ke Desa Sungai Nyamuk melalui jalur ilegal, kemudian saat diatas speed boat yang masih di wilayah perairan Tawau, laki-laki tersebut menurunkan 3 (tiga) buah karung ukuran besar dan 1 (satu) kardus Milo bertuliskan "SOFYAN" yang diketahui Saksi RIFAN merupakan paket berisi narkoba yang dimaksud oleh saksi AJAY, kemudian sekira pukul 07.30 Wita Saksi RIFAN tiba di Dermaga tradisional Sungai Nyamuk Kab. Nunukan, lalu Saksi RIFAN dijemput oleh laki-laki yang tidak dikenali dan mengantarkan Saksi RIFAN ke Jalan Poros Kec. Sungai Nyamuk, kemudian di jalan Poros Kec. Sungai Nyamuk Tersebut sudah ada seseorang membawa mobil travel yang menunggu Saksi RIFAN, kemudian Saksi RIFAN masuk ke mobil travel tersebut, lalu laki-laki yang mengantarkan ke jalan poros kembali ke dermaga untuk mengambil 3 (tiga) buah karung ukuran besar dan 1 (satu) kardus Milo bertuliskan "SOFYAN", selanjutnya Saksi RIFAN beserta barang bawaannya diantar menuju Dermaga Desa Bambang dan tiba sekira pukul 09.00 Wita, setibanya Saksi RIFAN di Dermaga Bambang, Saksi RIFAN menggunakan speed boat regular dan membawa mengangkat 3 (tiga) buah karung ukuran besar dan 1 (satu) kardus Milo bertuliskan "SOFYAN" untuk dinaikkan speed boat yang menuju dermaga Aji Putri, lalu sesampainya di Dermaga Aji Putri datang buruh angkut dan berkata "SIAPA PENGURUSMU, SAIFUL KAH PENGURUSMU?", lalu Saksi RIFAN yagn merasa kebingungan langsung menjawabnya "IYA", setelah itu barang-barang Saksi RIFAN berupa 3 (tiga) buah karung ukuran besar dan 1 (satu) kardus Milo bertuliskan "SOFYAN" dimasukkan kedalam gerobak untuk diangkut ke Pelabuhan Tunon Taka, kemudian sesampainya dipelabuhan Tunon Taka buruh tersebut menurunkan barang-barang Saksi RIFAN di halaman terminal Pelabuhan Tunon Taka, lalu Saksi RIFAN mengaktifkan teleponnya lalu menghubungi laki-laki yang tidak dikenali sebelumnya dengan berkata "SAYA SUDAH DI PELABUHAN" lalu laki-laki tersebut menjawab "OKE SAYA HUBUNGI DULU PENGURUS", lalu beberapa saat kemudian pengurus tersebut tidak kunjung datang sehingga Saksi RIFAN langsung menghubungi Saksi AJAY, namun Saksi AJAY tidak merespon panggilan tersebut sehingga membuat Saksi RIFAN merasa ketakutan dan menjauh

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari barang yang telah dibawa dari Tawau-Malaysia karena berisi Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa pada sekira pukul 10.00 wita Saksi MERLIN anggota Opsnal Satreskoba Polres Nunukan mendapatkan laporan dari seorang buruh Bernama sdr. M.SAHARUDDIN memberi informasi terdapat barang bawaan penumpang yang mencurigakan dan ditinggalkan oleh pemiliknya, atas informasi tersebut saksi MERLIN menghubungi Saksi IMAM WAHYUDI yang merupakan Petugas Polsek KSKP untuk terlebih dahulu menindaklanjuti informasi tersebut, lalu Saksi MERLIN menyusul Saksi IMAM WAHYUDI melakukan pemeriksaan di sekitar halaman terminal Pelabuhan Tunon Taka yang ditunjukkan oleh sdr. M.SAHARUDDIN, dan menemukan 3 (tiga) buah karung ukuran besar dan 1 (satu) kardus Milo bertuliskan "SOFYAN" yang sudah ditinggalkan pemilik barang, setelah dibuka dan dilakukan pengecekan didalam 3 (tiga) buah karung ukuran besar tersebut terdapat 7 (tujuh) buah ember warna abu-abu merk "SHELL RIMULA" yang bagian bawah dalam ember tersebut telah dimodifikasi dengan dilapisi atau ditutup lagi dengan potongan ember warna abu-abu, karena curiga saksi MERLIN langsung membuka lapisan tersebut dan menemukan bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi MERLIN membuka semua ember dan pada masing-masing ember warna abu-abu merk "SHELL RIMULA" tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu sehingga total terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik, kemudian setelah melakukan pendalaman lebih lanjut Petugas Kepolisian mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang milik Saksi RIFAN SOFFYAN SIDDIQ Als RIFAN Als FIAN Bin BASRUDDIN, lalu disaat yang sama Saksi RIFAN yang merasa ketakutan sehingga sekira pukul 13.00 Wita Saksi RIFAN meninggalkan Nunukan menuju Tarakan menggunakan Speed boat melalui Pelabuhan Liem Hie Jung Nunukan menuju Kota Tarakan, lalu setibanya Saksi RIFAN di Kota Tarakan Saksi RIFAN membeli tiket pesawat hendak menuju Makassar di Bandara Juwata-Tarakan pada keesokan harinya, untuk menunggu jadwal penerbangan Saksi RIFAN beristirahat di Musholla Bandara-Juwata, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita Saksi MERLIN dan Saksi IMAM WAHYUDI mengamankan Saksi RIFAN yang sedang berada di Bandara Juwata

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi RIFAN, Saksi RIFAN mengakui 3 (tiga) buah karung ukuran besar dan 1 (satu) kardus Milo bertuliskan "SOFYAN" tersebut merupakan barang yang dibawanya dari Tawau-Malaysia sehingga Saksi RIFAN diamankan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/85/VII/2023, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh Sdr. RIZAL KURNIAWAN, S.H. dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN, dengan hasil: 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran besar berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm$  6.907,4 (enam ribu sembilan ratus tujuh koma empat) gram kemudian telah disisihkan sejumlah netto 0,086 (Nol koma nol delapan enam) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab: 06333/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1.IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3.TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 4.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,086 (nol koma nol delapan eanm) gram milik Saksi RIFAN SOFYAN SIDDIQ Als RIFAN Als FIAN Bin BASRUDDIN, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23492/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS tanggal 5 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa tersebut diatas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 14 Maret 2024, Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Nnk, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor No.PDM-156/KN/Nnk/Enz.2/12/2023 tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH SIUWONO Alias CIKO Bin SIUWONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMANSYAH SIUWONO Alias CIKO Bin SIUWONO** berupa pidana penjara selama **17 (tujuh belas)** tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam)** bulan penjara;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS



3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastic ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 6.907,4$  (enam ribu Sembilan ratus tujuh koma empat) gram dari Pegadaian dan telah dilakukan pemusnahan pada hari Rabu tanggal 16 bulan Agustus 2023 yang disisihkan sebanyak netto  $\pm 0,10$  (nol koma sepuluh) gram untuk kepentingan persidangan. Dan sisa Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 06333/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikembalikan dengan netto  $\pm 0,066$  (nol koma nol enam puluh enam) gram;

**Dipergunakan dalam perkara SOFYAN SIDDIQ Als RIFAN Als FIAN Bin BASRUDDIN;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 14 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH SIUWONO Alias CIKO Bin SIUWONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan dan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastic ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 6.907,4$  (enam ribu Sembilan ratus tujuh koma empat) gram;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS



**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SOFYAN SIDDIQ Alias RIFAN Alias FIAN Bin BASRUDDIN;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 21 Maret 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 20 Maret 2024, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Maret 2024, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara pidana a quo Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Nnk diputus pada tanggal 14 Maret 2024, sedangkan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut diajukan pada tanggal 21 Maret 2024, karenanya permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Memori Banding-nya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal penyerahan Ke Sat Resnarkoba Polres Nunukan guna pemeriksaan tingkat penyidikan dalam rangka membuat berita acara pemeriksaan (BAP) serta mengejar pengakuan sebagai tersangka sampai di mulainya peroses persidangan di pengadilan negeri nunukan

*Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS*



hingga sidang tuntutan sebagai terdakwa dan menerima putusan dari majelis hakim PN Nunukan pemohon tidak pernah diberikan hak-hak nya baik untuk pendampingan PH dari LBH yang di sediakan oleh negara menurut undang-undang sejak pemeriksaan sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa di dalam persidangan;

2. Bahwa sejak awal penyerahan di tingkat penyidikan dalam membuat berita acara pemeriksaan (BAP) serta mengejar pengakuan dari terdakwa tidak ada memiliki atau menguasai bahkan tidak pernah melihat barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, serta terdakwa tidak pernah menyuruh, menawarkan pekerjaan menjadi kurir sabu terhadap saudara saksi SOFIAN SIDDIK melainkan hanya memperkenalkan Saksi SOFIAN SIDDIK dengan Saksi MUHAMMAD SYAHRIL AJAY;
3. Bahwa setelah mendengarkan, membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang di kemukakan dalam putusan perkara pidana atas perkara FIRMANSYAH SIUWONO BIN SIUWONO sebagai pemohon banding sangat keberatan dan berpendapat bahwa majelis hakim pada PN Nunukan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian antara keterangan saksi saksi dengan bukti bukti yang ada di persidangan, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagai mana mestinya, tidak mempertimbangkan sungguh-sungguh hal-hal yang telah di kemukakan dalam memberikan keterangan, baik yang disampaikan oleh para saksi maupun terdakwa, dan majelis hakim tingkat pertama dalam membuat pertimbangan putusan tidak di dasarkan atas fakta-fakta persidangan namun berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik serta Resume penyidik dan surat dakwaan jaksa penuntut umum sehingga sangat merugikan terdakwa dalam pembelaan dirinya;
4. Bahwa keterangan saksi-saksi yang terdapat di dalam putusan seluruhnya di ambil berdasarkan berita acara hasil penyidikan dan tidak sama dengan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Maret 2024 yang pada inti berisikan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH SIUWO Als CIKO Bin SIUWONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS*



pidana “Melakukan percobaan dan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1000.000.000,00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastic ukuran besar warna Transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu berat netto +/- 6.907,4 (enam ribu sembilan ratus tujuh koma empat) gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SOFYAN SIDDIQ Als RIFAN Als FIAN Bin BASRUDDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar Biaya perkara sejumlah Rp.5000,00.- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 14 Maret 2024, dan telah mencermati secara seksama keseluruhan berkas perkara yang meliputi bundel A dan bundel B, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah mencermati keseluruhan isi dari Bundel A didalam perkara ini, dan dari isi bundel A tersebut Pengadilan Tinggi meyakini Pemberkasan Berkas Perkara atas nama Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari isi dari Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-156/KN.Nnk/Enz.2/12/2023 tertanggal 11 Januari 2024,

*Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan tersebut disusun oleh Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa telah diteliti dan dipelajari Berita Acara Persidangan perkara ini, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Pengadilan Negeri Nunukan telah melaksanakan persidangan perkara ini sesuai dengan tahapan persidangan sebagai mana yang diamanahkan didalam ketentuan Hukum yang berlaku (KUHP);

Menimbang bahwa secara mendetail Pengadilan Tinggi telah mempelajari isi keseluruhan Putusan perkara ini, yaitu putusan perkara Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang bahwa setelah mencermati keseluruhan uraian pertimbangan dari Pengadilan Negeri dan secara utuh telah mencermati Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terutama yang menyangkut Surat Dakwaan dalam perkara ini yaitu pasal 114 ayat (2) jo pasal 131 ayat (1), dari Undang-Undang tersebut. maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang telah disusun oleh Pengadilan Negeri didalam Menyusun putusan perkara Terdakwa tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa sebagai mana diuraikan diatas, Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang selengkapanya sebagai mana tertuang didalam Memori Banding tersebut;

Menimbang bahwa dengan mencermati keseluruhan jalannya persidangan perkara ini sebagai mana yang termuat utuh dalam Berita Acara sidang yang dibuat serta ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kebenaran dari isi atau materi dari Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa karena tidak ditemukan kebenaran dari alasan atau keberatan Terdakwa sebagai mana yang tertuang didalam Memori Bandingnya tersebut, maka Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena Memori Banding dikesampingkan tentunya secara hukum Majelis Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan Memeori Banding tersebut lebih jauh;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dicermati isi dari Kontara Memori Banding Penuntut Umum, Memori Banding tersebut pada intinya selaras dengan pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa dalam perkara aquo telah tepat dan benar serta adil menurut Hukum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 14 Maret 2024 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 14 Maret 2024 dikuatkan putusannya oleh Pengadilan Tinggi maka biaya perkara untuk kedua tingkatan peradilan didalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa yang didalam Tingkat Banding sebagai mana yang dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah mencermati, secara hukum tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa perlu ditetapkan tetap berada didalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 14 Maret 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua Tingkatan Peradilan yang di Tingkat Banding sejumlah Rp5000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Rabu Tanggal 17 April 2024 yang dihadiri JEFERSON TARIGAN, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua SARAH LOUIS S, S.H., M.Hum. dan BOKO, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

SARAH LOUIS S, S.H., M.Hum.

JEFERSON TARIGAN, S.H.,MH.

BOKO, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

SABRAN AK., S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT TJS